# BAB VIII

# KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU no 6 tahun 1983, dan diperbaharui oleh UU no 9 tahun 1994 kemudian diperbaharui kembali dengan UU no 16 tahun 2000, kemudian diperbaharui lagi dengan UU No.28 Tahun 2007, terakhir diperbahrui dengan UU No.16 Tahun 2009, dimana dasar pertimbangan penyempurnaan Undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum, yang akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan untuk memperoleh penerimaan pajak optimal dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak. Dengan adanya Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka hukum formal telah jelas diatur, sebagai hukum yang mewujudkan aturan materil perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus.

# 8.1 SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subyek Pajak Dalam Negeri
2. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
3. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia, termasuk Bentuk Usaha Tetap
4. Subyek Pajak berupa warisan yang belum dibagi.
5. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha *(place of business)* yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin- mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP).

Yang wajib mempunyai NPWP adalah Wajib Pajak (Penghasilan). Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Rochmat Soemitro).

Kewajiban dari wajib pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantor pos.

Wajib pajak dikelompokkan menjadi:

* Wajib Pajak Orang Pribadi
* Wajib Pajak Badan
* Wajib Pajak Pemungut/Pemotong

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

1. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
3. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
4. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

**8.2 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN NOMOR POKOK PENGUSAHA KENA PAJAK**

**8.2.1 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**8.2.1.1 Persyaratan Subyektif dan Persyaratan Obyektif NPWP**

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai degnan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assesment, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subyektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subyek Pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Kewajiban pajak subjektif Orang Pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha.

1. Kewajiban pajak subjektif Badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

1. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Subjek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

1. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.
2. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak untuk jangka waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang menggantikan tahun pajak.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

**8.2.1.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP**

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut. Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi:

a) Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:

* fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
* fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.

b) Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

* fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
* fotokopi *e*-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

c) Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:

* + - fotokopi Kartu NPWP suami;
    - fotokopi Kartu Keluarga; dan
    - fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

2) Wajib Pajak Badan :

1. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit *(profit oriented)* berupa :
   * + - fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
       - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
       - fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
2. untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (*non profit oriented*) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi *e*-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
3. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  bentuk kerja sama operasi *(Joint Operation)*, berupa :
   * + fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*);
     + fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
     + fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
     + fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

3) Wajib Pajak Bendahara

Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa:

* + 1. fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

4) Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dokumen yang dilampirkan berupa:

* + - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
    - surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
    - fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau
    - fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut:

1. Secara Elektronik melalui *eRegistration*
   * 1. Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id/).
     2. Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
     3. Untuk panduan penggunaan Aplikasi *e-Registration* dapat dilihat pada halaman situs Aplikasi *e-Registration* pada tautan berikut: [*Help e-Registration*](https://ereg.pajak.go.id/help/)*.*
     4. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
     5. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah *(upload)* salinan digital *(softcopy)* dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
     6. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP.
     7. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi, pastikan dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
     8. Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
     9. Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
     10. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.

1. Secara Langsung
   1. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
   2. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
   3. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
   4. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:
      * secara langsung;
      * melalui pos; atau
      * melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
   5. Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
   6. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
   7. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

**8.2.1.3 Format Penomoran NPWP**

Struktur penomoran NPWP bersifat tetap dan berlaku nasional, semacam *single identity taxpayer* (identitas tunggal pembayar pajak). NPWP format terdiri atas 15 (lima belas) digit angka yang merupakan satu kesatuan utuh dengan kode sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP adalah kode identitas Wajib Pajak
2. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan:
   * 1. jika pendaftaran baru maka kode ini adalah kode tempat Wajib Pajak melakukan pendaftaran
     2. jika Wajib Pajak lama maka kode ini adalah kode tempat Wajib Pajak saat ini terdaftar.
3. 3 (tiga) digit terakhir merupakan kode status usaha Wajib Pajak saat terdaftar.

Berdasarkan SE-44/PJ/2015 tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan penerapan NPWP dijelaskan bahwa:

1. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

**8.2.1.4 Perubahan NPWP atau Pindah KPP**

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak Badan saat melapor ke KPP mengenai kepindahan Wajib Pajak Badan ke lokasi lain, misalnya pindah alamat atau ke luar kota. Syarat-syarat tersebut adalah:

Tahap 1 :

1. Isi Formulir Pindah Alamat (sesuai format DJP) dengan [mengunduhnya di sini](https://www.online-pajak.com/sites/pajak/files/uploaded-files/formulir-perubahan-alamat-npwp.pdf). Formulir ini kemudian diajukan kepada KPP lama (tempat perusahaan dikukuhkan menjadi PKP) setelah ditandatangani oleh direktur perusahaan.
2. Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKD (Surat Keterangan Domisili) dari Kelurahan di lokasi baru. Fotokopi SKD harus diberikan kepada KPP baru sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah berdomisili di lokasi yang bersangkutan.
3. NPWP lama, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang asli untuk dikembalikan kepada KPP lama. Apabila direktur perusahaan tidak dapat mendatangi KPP, maka direktur harap mengirimkan perwakilan disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang bersangkutan.
4. Direktur perusahaan / Wajib Pajak Badan (WPB) yang bersangkutan harus menyiapkan fotokopi KTP (atau KITAS atau paspor bila bukan warga negara Indonesia) selama proses berlangsung, karena termasuk dokumen yang dibutuhkan. Apabila tidak bisa hadir di KPP, direktur dapat mengirimkan perwakilan - disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang bersangkutan. Akta perusahaan juga harus disiapkan apabila terdapat perubahan, misalnya nama perusahaan - serta fotokopi berupa bukti pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. SKD (Surat Keterangan Domisili) terbaru - baik yang asli maupun fotokopi - juga harus diperlihatkan.

Tahap 2

Wajib Pajak Badan (Direktur / Perwakilan) harus memberikan seluruh dokumen dan NPWP ke kantor KPP lama (KPP tempat Wajib Pajak Badan dikukuhkan) dalam rangka pindah lokasi / domisili karena berniat ingin keluar dari KPP lama. KPP baru harus menerbitkan NPWP yang lalu ditembuskan lewat KPP lama, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Pindah dari KPP lama. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan (WPB) mengisi formulir pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan yang bersangkutan.

Tahap 3

1. JIka WP Badan berpindah alamat dan alamat tersebut berada di luar wilayah KPP tempat dikukuhkan perusahaan (KPP lama), maka setelah 1 (satu) hari kerja, WP Badan dapat ke kantor KPP lama terlebih dahulu untuk mengambil Surat Pindah Keluar (diberikan oleh KPP), NPWP dengan alamat baru, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), dan Surat PKP.
2. Kemudian, WP Badan harus memberikan kembali seluruh dokumen tersebut ke KPP baru. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan mengisi formulir pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan.
3. Jika WP Badan berpindah alamat namun tetap berada di dalam satu wilayah KPP yang sama, maka WP Badan hanya cukup pergi ke KPP Lama dan dapat mengambil kembali Surat Perubahaan Alamat, NPWP Baru, SKT, dan Surat PKP saja.

Cara yang bisa dilakukan untuk proses perpindahan alamat NPWP untu Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu secara *online* dan secara tertulis. Perpindahan alamat NPWP secara online:

1. Permohonan terhadap perubahan data NPWP dapat dilakukan secara online dengan melakukan pengisian formulir perubahan data wajib pajak [di website DJP](http://www.pajak.go.id/).
2. Sesuai ketentuan dalam UU Transkasi Elektronik (UU ITE), permohonan terhadap pemindahan domisili yang sudah disampaikan melalui aplikasi *e-Registration* yang terdapat di website DJP dianggap sudah ditandatangani secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum di dalamnya.
3. Mengirimkan dokumen-dokumen yang sudah disyaratkan ke KPP yang lama.

Pengiriman terhadap dokumen yang disyaratkan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengunggah *soft copy* dokumen melalui aplikasi *e-Registration* di web DJP atau bisa juga mengirimkannya dengan mempergunakan surat pengiriman dokumen yang sudah ditandatangani.

Jika dokumen yang disyaratkan ternyata belum diterima oleh pihak KPP dalam jangka waktu dua minggu setelah permintaan permohonan secara elektronik, maka permohonan tersebut akan dianggap tidak diajukan.

Permohonan perpindahan alamat pajak secara *offline* atau tertulis, maka Anda bisa langsung pergi ke kantor pelayanan pajak. Permohonan dapat diajukan ke KPP di domisili yang lama atau juga diajukan ke KPP di domisili yang baru. Prosedur dalam pengajuan permohonan ke KPP.

Tahap pertama adalah prosedur permohonan yang diajukan ke KPP lama:

1. Melakukan proses pengisian formulir perubahan data Wajib Pajak.
2. Memberikan formulir yang telah diisi dan Fotokopi kartu identitas (KTP) ke loket pelayanan NPWP.
3. Menerima Surat Pernyataan Pindah.
4. Setelah menerima surat pernyataan pindah, Anda diharuskan untuk pergi ke KPP baru dan menyerahkan surat tersebut ke loket pelayanan NPWP.
5. Di sini Anda akan menerima kartu NPWP dan juga surat keterangan terdaftar (SKT) yang terbaru.
6. Dalam hal ini, ada kemungkinan SKT tidak diberikan langsung. Terkadang SKT bisa dikirimkan ke alamat domisili terbaru atau juga WPOP dihimbau untuk datang ke KPP di waktu yang lain.

Tahap prosedur pengajuan perpindahan alamat NPWP ke KPP baru yaitu:

1. Mengisi formulir perubahan data wajib pajak.
2. Memberikan formulir yang telah diisi dan Fotokopi kartu identitas (KTP) ke loket pelayanan NPWP.
3. [menerima kartu NPWP](https://www.cermati.com/artikel/npwp-pribadi-ini-syarat-dan-cara-pembuatannya) dan SKT yang baru.
4. ada kemungkinan SKT tidak diterima secara langsung bersamaan dengan Kartu NPWP. Terkadang  SKT akan dikirimkan ke alamat yang baru atau mungkin Anda akan diinstruksikan untuk datang di waktu yang lain.

KPP lama tetap harus tahu berkenaan dengan perpindahan NPWP. Untuk prosedur yang permohonannya diajukan ke KPP lama, maka pemberitahuan akan dilakukan langsung oleh Wajib Pajak selaku pemilik NPWP. Akan tetapi jika permohonan diajukan ke KPP baru, maka pihak KPP baru inilah yang akan memberitahukan perpindahan alamat ke KPP lama. Proses pada cara kedua lebih memakan waktu.

Proses-proses yang terjadi di KPP setelah pengajuan permohonan adalah sebagai berikut:

1) Tahapan Proses di KPP Lama

1. Berdasarkan permohonan pindah dari pihak wajib pajak, KPP yang Lama akan memberikan keputusan dalam rentang waktu paling lama lima hari kerja. Terhitung setelah Bukti Penerimaan Surat dikeluarkan.
2. Keputusan akan diberikan apabila telah dilakukan proses verifikasi berkenaan dengan pemindahan wajib pajak.
3. Keputusan yang diberikan bisa berupa:

* Penerbitkan Surat Pindah terhadap permohonan wajib pajak,
* Surat Pencabutan SKT
* Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan kepada WP;
* Penolakan permohonan wajib pajak dengan mengeluarkan surat pemberitahuan.

1. Surat pemberitahuan berkenaan dengan penolakan permohonan wajib pajak ini akan dikeluarkan oleh pihak KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Baru.
2. Terhadap wajib pajak yang diberikan surat penolakan karena tengah dilakukan proses verifikasi berkenaan dengan pemeriksaan  bukti permulaan, penerbitan SKP atau penyidikan sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 35 ayat (4) huruf b PER-20/PJ /2013, pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan wajib pajak tetap dilakukan oleh KPP Lama sampai wajib pajak dipindahkan ke KPP yang Baru.

2) Tahapan Proses di KPP Baru

1. Berdasarkan tembusan surat pemberitahuan perpindahan, surat pencabutan, surat keterangan terdaftar atau surat pencabutan dari KPP lama berkenaan dengan pengukuhan PKP, KPP yang Baru akan mengeluarkan Kartu NPWP dan juga SKT paling lambat satu hari kerja, terhitung setelah dikeluarkannya tembusan surat pindah, surat Keterangan Terdaftar, surat pencabutan, atau surat pencabutan pengukuhan PKP.
2. KPP terbaru akan mengirimkan tembusan surat SKT atau surat pengukuhan PKP paling lambat satu hari kerja, terhitung semenjak penerbitan ke KPP yang Lama.

3) Tahapan Proses Selanjutnya di KPP Lama

Apabila KPP yang Lama sudah menerima tembusan surat, baik itu SKT ataupun Surat pengukuhan PKP, KPP yang Lama akan mengirim berkas dari wajib pajak yang bersangkutan, yang didalamnya akan dilampirkan beberapa uraian dan hal-hal yang dianggap perlu kepada KPP terbaru, antara lain: - Permohonan pengambilan pembayaran pajak berlebih

1. Besar tunggakan pajak yang masih harus ditagih.
2. Tindakan penagihan yang sudah dilakukan atas tunggakan pajak.
3. Pengajuan keberatan Wajib Pajak yang belum terselesaikan

**8.2.1.5 Penghapusan NPWP**

Merupakan penyelesaian permohonan penghapusan NPWP yang diajukan oleh Wajib Pajak. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penghapusan NPWP dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan:

1. atas permohonan Wajib Pajak; atau
2. secara jabatan.

Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

Permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak, dilakukan dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWP. Dalam hal penghapusan NPWP terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara elektronik, permohonan penghapusan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.. Penyampaian permohonan secara tertulis ini dilakukan:

* 1. secara langsung;
  2. melalui pos; atau
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP, KPP memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan WP yang bersangkutan..

1) Penghapusan NPWP Wajib Pajak dengan Verifikasi

Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
2. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
4. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
5. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
6. Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya;
7. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
8. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
9. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
10. Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP;
11. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;atau
12. Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

Penghapusan NPWP terhadap Wajib Pajak selain tersebut diatas dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

2) Penghapusan NPWP melalui Aplikasi *e-Registration*

1. menggunakan Formulir Penghapusan NPWP dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Penghapusan NPWP pada aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Permohonan dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Penghapusan NPWP dengan lengkap melalui aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah *(upload)* salinan digital *(softcopy)* dokumen melalui aplikasi *e-Registration* atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
3. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Dalam hal penghapusan NPWP terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

3) Penghapusan NPWP secara Tertulis

Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWP. Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan NPWP harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang disyaratkan meliputi:

1. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
3. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
4. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP;
5. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP;
6. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan.

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara langsung ke KPP atau melalui KP2KP, melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Apabila permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:

1. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak;
2. Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

4) Penghapusan NPWP secara Jabatan

Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP secara jabatan, dilakukan apabila:

1. Terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;
2. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP, KPP memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Dalam memberikan keputusan, KPP juga mempertimbangkan:

1. Utang pajak
2. Proses hukum atau proses administrasi berupa:
3. Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
4. Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP;
5. Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
6. Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP;
7. Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;
8. Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
9. Status seluruh NPWP cabang Wajib Pajak, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.

Keputusan dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat Keputusan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam hal:

1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWP
2. Tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
3. Penagihannya sudah daluwarsa;
4. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan
5. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
6. Tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi
7. Seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NPWP pusat.

Surat Penolakan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam hal:

1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWP
2. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan NPWP, namun:
3. terdapat utang pajak
4. terdapat proses hukum atau proses administrasi
5. terdapat NPWP cabang yang belum dihapus, dalam hal penghapusan NPWP dilakukan terhadap NP

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWP dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru, apabila diketahui:

1. Wajib Pajak melunasi utang pajak;
2. proses hukum atau proses administrasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
3. seluruh NPWP cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal permohonan penghapusan NPWP diajukan terhadap NPWP pusat

Setelah dilakukan pemeriksaan atau verifikasi, penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama:

1. 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi; atau
2. 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak badan.

Apabila jangka waktu telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

**8.2.1.6 Peningkatan Jumlah NPWP**

Peningkatan jumlah Wajib Pajak melalui meningkatnya jumlah NPWP memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan Pajak Penghasilan. Penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan, dengan demikian akan pula memberikan implikasi positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Wajib Pajak yang terdaftar perlu terus diawasi dengan baik oleh DJP sehingga tetap pada koridor kepatuhan, dimana Wajib Pajak secara efketif melaksanakan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jumlah Wajib Pajak efektif memberikan pengaruh kepada jumlah pelaporan SPT baik Tahunan maupun Masa, dan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak.

**8.2.2 NOMOR POKOK PENGUSAHA KENA PAJAK (NPPKP)**

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan sahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**8.2.2.1 Pengukuhan PKP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.03/2008 tertanggal 6 Februari 2008, yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha dimulai dan memenuhi ketentuan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih sebagai PKP.
3. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai PKP, tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.

Registrasi ini cukup penting, karena PKP wajib memungut PPN per tahunnya.

Berikut persyaratan supaya bisa dikukuhkan menjadi PKP:

1. Fotokopi KTP dan KK penanggung jawab.
2. Fotokopi Akta Notaris (untuk badan usaha).
3. Fotokopi PBB /surat kontrak.
4. Fotokopi surat keterangan domisili.
5. Fotokopi NPWP.
6. Denah Lokasi.

**8.2.2.2 Penghapusan Pengukuhan sebagai PKP**

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan oleh DJP terhadap:

1. PKP dengan status Wajib Pajak Non Efektif
2. PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya
3. PKP menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
5. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain
7. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan.

Cara Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan atas permohonan PKP atau secara jabatan. Pencabutan PKP secara jabatan atau atas permohonan PKP dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udnangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

1. Pencabutan Pengukuhan PKP berdasarkan hasil Verifikasi.

Pencabutan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan PKP atau secara jabatan, dialkukan berdasarkan hasil verifikasi apabila pencabutan pengukuhan tersebut dilakukan terhadap:

1. PKP orang Pribadi yang telah meninggal dunia
2. PKP telah dipusatkan tempat terutang PPN di tempat lain
3. PKP pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, tempet kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain
4. PKP jumlah peredaran usaha dan atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.
5. PKP selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha
6. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dalam hal pencabutan tersebut terkait dengan:

1. hasil sensus pajak nasional
2. hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh DJP.
4. Pencabutan Pengukuhan PKP berdasarkan hasil pemeriksaan

Pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP selain melalui verifikasi juga dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Tata cara pencabutan pengukuhan PKP melalui permohonan PKP:

1. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi *e-registration* yang tersedia pad website DJP.
2. Permohonan pencabutan yang telah disampaikan oelh Wajib Pajak melalui aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum
3. PKP yang telah menyampaikan formulir pencabutan pengukuhan PKP dengan lengkap pada aplikasi e registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha PKP.
4. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah salian digital dokumen melalui aplikasi e-regristration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang ditandatangani.
5. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
6. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
7. Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP secara tertulis
8. permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan PKP.
9. PKP yang telah mengisi dan menandatangani formulir tsb harus melengkapi formulir penghapusan terebut dengan dokumen yang disyaratkan.
10. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan langsung ke KPP atau melalui KP2KP, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi
11. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP memberikan Bukti Penerimaan Syrat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

Pencabutan Pengukuhan PKP secara Jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Pemeriksaan atau verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dilakukan apabila:

1. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP yang menunjukkan bahwa PKP tidak memenuhi persyaratan subyektif dan atau obyektif.
2. PKP tidak mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP.

Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP, KPP memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Keputusan ini dapat berupa:

1. penerbitan Surat pencabutan pengukuhan PKP dalam hal berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan PKP.
2. Penerbitan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP dalam hal berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP.
3. Penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat.
4. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan PKP dianggat dikabulkan dan KPP menerbitkan surat pencabutan pengukhan PKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
5. Dalam hal dilakukan pencabutan pengukuhan PKP, DJP dapat mengumumkan pencabutan pengukuhan PKP terebut melalui website DJP.

Pencabutan pengukuhan PKP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan PKP yang bersangkutan. Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang dicabut status PKP secara jabatan dapat mengajukan pembatalan pencabutan Pengusaha Kena Pajak.